



PUTUSAN
Nomor 192/Pdt/2019/PT Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Syukri Zumarli**, bertempat tinggal di Jln. Veteran Dalam No. 40 D, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **Fadly Kamil**, bertempat tinggal di Jln. Veteran Dalam No. 40 D, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN AMIR, S.H., M.H. dan SYAHFIWAL, S.H. keduanya tergabung pada kantor Hukum "NORMATIVE" beralamat di Jalan raya Tabing-Lubuk Minturun NO.27 (Simpang Tabing) Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Mei 2019 dengan No.286/PF.Pdt/V/PN.Pdg; disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I dan II** :

Lawan

Adnan, berkedudukan di Bonai Kelurahan III Koto Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTI ERNITA, S.H, AMIR, SH dan INDRI FIANESIA,SH beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Maret 2019 dengan no.199/PF.Pdt/III/PN Pdg; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 192/PDT/2019/PT PDG., tanggal 6 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 25 September 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 25 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah Para Tergugat telah menerima titipan emas dari Penggugat, yakni :
 - a. Tanggal 22 Oktober 2013, sejumlah 100 Emas dengan kekurangan Rp. 10.000.000,-
 - b. Tanggal 26 Desember 2014, sejumlah 56, 38 gram
 - c. Tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah 45 Emas.
3. Menyatakan sah bahwa titipan emas Penggugat yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat pada Penggugat sampai dengan sekarang adalah sejumlah 232 gram + 26,38 gram = 258,38 gram (setara dengan 100 emas dan 8,38 gram) ;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan titipan emas sejumlah 232 gram + 26,38 gram = 258,38 gram (setara dengan 100 emas dan 8,38 gram) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pengugat sebesar Rp 27.775,850,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sejak gugatan didaftarkan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar RP 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I dan II melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan Akta pernyataan permohonan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 192/Pdt/2019/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 47/Pdt/2019/PN Pdg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang;

Membaca, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Oktober 2019 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2019 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 31 Oktober 2019;

Membaca, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 9 Oktober 2019, kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara cermat bukanlah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) tetapi seharusnya gugatan Ingkar Janji (wanprestasi).
- Berdasarkan fakta yang terungkap persidangan baik berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat P.I.I, P.I.II, P.I.IV maupun keterangan dari saksi Asrizon dan saksi Nofiardi, bahwa terdapat fakta hukum benar para Tergugat belum mengembalikan emas titipan milik Penggugat dan para tergugat berjanji akan mengembalikan titipan emas tersebut dengan cara mencicil setelah aset-asetnya terjual.
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 dan 15 yang menyatakan bahwa titipan emas yang belum dikembalikan oleh para tergugat pada Penggugat sampai dengan sekarang adalah sejumlah 232 gram + 26,38

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 192/Pdt/2019/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram = 258,38 gram (dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh delapan gram setara dengan 100 emas dan 8,38 gram) pada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidaklah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tindakan dari Para Tergugat / Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat / Pembanding terbukti tidak mau mengembalikan emas yang jelas-jelas Penggugat titipkan pada Para Tergugat, meskipun Penggugat telah berulang ulang meminta Para Tergugat untuk mengembalikan titipan emas tersebut pada Penggugat.
- Terbukti Semua dalil gugatan Penggugat tersebut diakui oleh Para Tergugat / Pembanding, hanya saja menurut Para Tergugat semua titipan emas tersebut sudah dikembalikannya, sementara jika diperhatikan dari surat bukti yang ditampilkan oleh Para TERGUGAT / PEMBANDING kepersidangan, surat buktinya sama dengan surat bukti yang Penggugat tampilkan dipersidangan, yang pada pokoknya membuktikan bahwa benar titipan emas Penggugat pada Para Tergugat / Pembanding belum semuanya dikembalikan pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara baik dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Pembanding semula Tergugat I dan II bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 25 September 2019 Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pdg., memori banding dari kuasa Pembanding semula tergugat I dan II serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang dimohonkan banding tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus Perkara ini pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat I dan II tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 25 September 2019, dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I dan II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H., dan Taswir, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 192/PDT/2019/PT Pdg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., Panitera Pengganti tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00